

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum harus dapat mewujudkan cita-cita dan amanat konstitusi yang menyatakan untuk :

“membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹

Hal itu juga diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 33

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi cita-cita bangsa Indonesia atas perekonomian nasional yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat, dengan cara melakukan langkah-langkah strategis untuk menghindari jatuhnya

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-empat.

perekonomian negara, diantaranya adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang tumbuhnya perekonomian Indonesia menjadi negara berdaulat atas perekonomian yang stabil dan baik.

Berkaca dari krisis-krisis yang telah dialami oleh Indonesia dimasa lampau, seperti pada tahun 1997, dimana Indonesia menjadi negara yang paling terpukul karena krisis ini tidak hanya berdampak terhadap ekonomi tetapi juga berdampak signifikan dan menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial di Indonesia. Pada tahun-tahun sebelum tahun 1997 banyak perusahaan swasta di Indonesia yang memperoleh pinjaman luar negeri jangka pendek yang tidak dilindungi terhadap gejolak nilai tukar (*unhedged*) dalam mata uang dolar Amerika, dan utang sektor swasta yang sangat besar ini ternyata menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak.²

Tak sampai di situ, kemudian ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus insolvent alias bangkrut. Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan adalah sektor yang terpukul cukup parah. Sehingga risiko lanjutannya adalah lahirnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan

² <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246?>, diakses pada 15 Agustus 2021, pukul 11.40 WIB.

kerja. Akibat PHK dan melesatnya harga-harga barang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Ketika itu, angkanya tercatat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dolar/kapita pada 1996 dan 1.088 dolar/kapita pada 1997 menciut menjadi 610 dolar/kapita pada 1998. Dua dari tiga penduduk Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), berada dalam kondisi yang sangat miskin pada 1999 jika ekonomi tak segera diperbaiki.³

Kondisi yang terjadi pada dua dasawarsa lalu tersebut, serupa dengan kondisi yang dialami oleh Indonesia dan berbagai negara di dunia saat ini, dimana terdapat banyak usaha yang mengalami tekanan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) yang melanda banyak negara di dunia. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan World Bank Group yang disusun pada 13 April 2020 berikut:

“The COVID-19 pandemic has impacted firms by reducing demand for their products and services, disrupting the supply of inputs and tightening the provision of credit. While the present situation is particularly unique, past crises have shown that sharp increases in corporate and personal insolvency typically follow these shocks.² Financial distress is already being reported in numerous sectors, particularly aviation, tourism, hospitality, retail and manufacturing.³ Emerging markets and developing

³ <https://news.detik.com/kolom/d-4032343/memori-krisis-moneter-19971998>, diakses pada 15 Agustus 2021, pukul 11.45 WIB.

economies (EMDEs) are particularly vulnerable in light of their shallower financial markets and vulnerability to shocks.”⁴

Sejak akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, dunia diguncang dengan adanya penyebaran penyakit yang di kenal dengan nama *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) yang mengharuskan manusia untuk menjaga jarak dan melakukan sejumlah protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran penyakit.

Pembatasan sosial yang dilakukan oleh sejumlah negara, hingga adanya karantina wilayah, menyebabkan dunia usaha lumpuh dan semakin terpuruk. Pembatasan dilakukan dengan cara membatasi ruang untuk berkumpul dan menutup sejumlah tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan orang dalam suatu tempat dan menimbulkan keramaian, seperti restoran, pusat perbelanjaan, tempat wisata dan kantor-kantor, baik kantor pemerintahan dan kantor swasta.

Pembatasan tersebut mengakibatkan terjadinya tekanan ekonomi terhadap pelaku usaha yang mengalami penurunan omset dan tidak jarang yang gulung tikar atau menutup usaha mereka. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk dapat menanggulangi dan mengendalikan penyebaran penyakit diiringi dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan tidak jatuh kepada krisis keuangan.

⁴ *World Bank Group: Equitable Growth, Finance and Institutions; Covid-19 Note,; Finance Series; Covid-19 Outbreak: Implications on Corporate and Individual Insolvency, April 13, 2020.*

Pada tanggal 13 April 2020, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kondisi pandemi ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dalam beberapa sisi ada usaha-usaha yang terpaksa gulung tikar atau harus melakukan restrukturisasi utang demi menyelamatkan keberlangsungan usahanya. “Perkiraan kalau melihat per hari ini saja di PN Jakpus PKPU sudah 278 permohonan, seluruh Indonesia sudah 400 an, kemungkinan agak lebih berat dari krisis 1998,” kata Imran. Imran menyebut bahwa posisi krisis ekonomi di tahun 2020 berbeda dengan krisis ekonomi pada tahun 1998. Jika tahun 1998 krisis ekonomi hanya melanda negara Asia, saat ini krisis melanda dunia. Pembatasan ruang gerak membuat semua orang menahan diri, sulit mendapatkan dana atau founding, dan akan berdampak pada sulitnya perusahaan untuk mempertahankan kinerja.⁵

Penyelesaian perkara kepailitan menjadi bagian penting yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Hal ini menjadi acuan investor untuk memastikan apakah utang dapat dibayarkan, sekaligus juga memastikan apakah perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan

⁵ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5f573df6bb181/perkara-kepailitan-dan-pkpu-diprediksi-lampau-krisis-1998>, diakses pada 15 Agustus 2021, pukul 12.15 WIB.

mempunyai mekanisme untuk direstruktur utangnya. Selain itu penyelesaian perkara kepailitan dapat menggambarkan apakah mekanisme penyelesaian likuidasi dapat diselesaikan secara transparan dengan hasil yang terbaik.⁶ Walaupun Bank Dunia dalam laporan terbarunya yang berjudul “*Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs*” menempatkan Indonesia dalam indikator penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*) di posisi 38 pada EODB 2018 dimana posisi ini menunjukkan adanya perbaikan peringkat yang cukup tajam dari sebelumnya di posisi 74 pada EODB 2016 (36 peringkat)⁷, namun fokus perbaikan terkait dengan pelaksanaan hukum kepailitan tidak berhenti disitu saja. Terlebih lagi dengan tren perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang terus berkembang melintasi batas-batas negara, sehingga tuntutan hadirnya kebijakan yang *up to date* dan dapat mengakomodir perkembangan jaman merupakan suatu hal yang mutlak.

Satu tahun sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, tren permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga meningkat. Mengutip data dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dari 5 pengadilan niaga (PN) yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya dan PN Makassar, tren kasus PKPU tercatat meningkat. Tercatat, pada Maret 2020 – Februari 2021,

⁶ <http://industri.bisnis.com/read/20170408/12/643747/minta-revisi-uu-kepailitan-simak-alasannya>, diakses tanggal 20 Oktober 2022

⁷ <https://www.ekon.go.id/berita/view/kerja-keras-bersama-hasilkan.3589.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2022

perkara PKPU sebanyak 685 perkara. Sedangkan perkara kepailitan mencapai 121 perkara. Selain itu, pada Januari 2020 – Februari 2020 terdapat 55 perkara PKPU dan 6 perkara kepailitan. Sedangkan, pada Januari 2021 – Februari 2021 terdapat 95 perkara PKPU dan 11 perkara kepailitan.

Praktisi Hukum sekaligus Advokat dari Kantor Frans & Setiawan Law Office, Hendra Setiawan Boen mengatakan, meningkatnya perkara PKPU karena dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan ekonomi tidak normal dan cashflow pelaku usaha yang terganggu. Hendra menilai, tren kasus PKPU dan kepailitan ke depannya akan bergantung pada penanganan covid-19. Sebab, memburuknya ekonomi berhubungan erat dengan naiknya permohonan PKPU atau kepailitan. “Perbaiki ekonomi dan penanganan Covid-19 berjalan beriringan dan tidak dapat terpisahkan,” ujar Hendra saat dihubungi, Selasa (2/3).⁸

Dugaan adanya penyalahgunaan wewenang sebagai kurator pailit dan pengurus PKPU, tidak hanya diajukan gugatan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa di rugikan, namun juga dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku kementerian yang diberikan amanat oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk menerima pendaftaran perorangan untuk dapat menjadi Kurator dan Pengurus.⁹

⁸ <https://nasional.kontan.co.id/news/setahun-pandemi-tren-permohonan-pkpu-terus-meningkat>, diakses pada 15 Agustus 2021 pukul 19.00WIB.

⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 70 ayat (2) huruf b.

Laporan yang diterima diantaranya menyampaikan tindakan profesi kurator dan pengurus yang melakukan penggelapan harta debitor, penggelembungan tagihan kreditor, tidak mengindahkan debitor yang masih dapat menjalankan kembali usahanya (*going concern*), tidak melakukan usaha untuk mendamaikan debitor dan kreditor atau tidak melakukan usaha untuk mencari solusi terbaik bagi para pihak, dan terlalu fokus untuk melakukan pailit terhadap debitor dengan menjual harta debitor untuk memperoleh imbalan jasa.

Penangkapan kurator atau pengurus PKPU bukanlah kali pertama terjadi. Salah satunya pernah terjadi pada 2017 lalu, di mana Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menangkap 3 kurator Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menyimpangkan aset kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jiwa (BAJ). Kurator itu sedang menangani kasus pailit dengan nilai objek sengketa Rp1,1 triliun. Jika seluruh pekerjaan dilakukan sesuai dengan UU dan standar profesi, maka sangkaan dan tuduhan akan mudah dibantah dan dipatahkan. Imran mengingatkan kurator dan pengurus untuk tidak menghalalkan segala cara saat berperkara di pengadilan.¹⁰

Terlepas dari permasalahan kinerja profesi Kurator dan Pengurus, Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2016, diuntut untuk dapat melakukan upaya-upaya perbaikan agar dapat memenuhi kriteria sebagai

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t60f7a3eed34f8/kurator-dan-pengurus-diingatkan-profesionalisme-tangani-perkara-pkpu-dan-kepailitan/>, diakses pada 15 Agustus 2021, pukul 12.30 WIB.

negara yang ramah terhadap investasi. Hal ini sebagaimana hal yang dilakukan oleh World Bank Group yang melakukan survei kemudahan berusaha terhadap 159 negara di dunia, yang dikenal dengan *Ease of Doing Business* (EoDB).

Sejumlah 13 paket kebijakan ekonomi dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rentang waktu 9 Oktober 2015 sampai dengan 25 Agustus 2016 untuk menunjang sejumlah perbaikan iklim berusaha di Indonesia melalui perbaikan proses dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 2020, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan harapan agar dapat mengundang investor untuk menanamkan investasi di Indonesia melalui kemudahan perijinan dan perbaikan atas sejumlah peraturan perundang-undangan terkait investasi yang ditawarkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Tekanan ekonomi yang memberatkan dunia usaha, dapat dipandang sebagai celah yang amat menggoda ataupun menguntungkan bagi oknum profesi kurator dan pengurus yang akan mengincar aset-aset perusahaan melalui mekanisme PKPU dan Kepailitan.

Pakar Hukum Bisnis asal Universitas Diponegoro, Darminto Hartono mengatakan perlu ada perbaikan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Salah satu yang disorotinya adalah ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) yang memberi kewenangan kepada kurator dalam mengurus harta pailit.

Ketentuan tersebut dinilai memberi kewenangan penuh dan absolut kepada kurator tanpa kontrol sehingga berpotensi disalahgunakan. Dalam praktek, lanjut Darminto, kurator tak hanya mengurus harta pailit tetapi juga kerap ikut campur dalam bisnis perusahaan.¹¹

Salah satu langkah yang dilakukan saat ini dilakukan Pemerintah untuk mencegah terulangnya adalah dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Langkah lain yang diambil Pemerintah adalah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang telah dimulai sejak tahun 2016 dengan penyusunan usulan perubahan dan dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik pada tahun 2017 dan diselesaikan pada tahun 2018, yang saat ini masih dalam proses pembahasan draf rancangan antar kementerian.

Salah satu hal yang disoroti dalam usulan perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah mengenai posisi sentral profesi Kurator dan Pengurus yang selama ini di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b67f2b02c023/ahli-menilai-kewenangan-kurator-perlu-dibatasi->, diakses pada 15 Agustus 2021, pukul 12.00 WIB.

Profesi Kurator dan Pengurus memiliki peranan yang tidak dapat dianggap remeh, dimana kewenangan kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilaksanakan sejak putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima putusan pembatalan, segala tindakan kurator tersebut tetap sah atas tindakan pengurusan dan pemberesan serta biaya-biaya yang timbul, juga hak atas imbalan jasa profesinya.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disampaikan beberapa permasalahan yang mengemuka terkait dengan profesi Kurator dan Pengurus, yaitu:

a. Pengangkatan Profesi kurator

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU menyatakan *dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator...yang ditunjuk dari hakim pengadilan*". Ketentuan norma tersebut menyatakan bahwa *kurator diangkat oleh pengadilan*. Permasalahan yang terjadi dalam prakteknya adalah tidak adanya batasan maksud ketentuan norma tersebut mengenai pengangkatan kurator (secara profesi). Secara normatif dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa "*Yang dapat menjadi Kurator...adalah: ...b. terdaftar pada kementerian yang*

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Yang menjadi kendala dalam penerapannya adalah, siapakah yang berwenang mengangkat (mengambil sumpah/melantik) kurator, siapakah yang memiliki kewenangan mengendalikan profesi kurator, mengingat pentingnya peran kurator untuk memberikan kepastian hukum dan kepercayaan terhadap perekonomian.

Pada saat ini untuk menjadi seorang profesionalisme kurator seseorang hanya diangkat profesi kuratornya melalui organisasi profesi antara lain: Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI). Masing-masing lembaga profesi ini merupakan lembaga profesi yang tidak terafiliasi dengan pemerintah, dan masing-masing lembaga ini menetapkan standar profesi dan kode etik profesinya masing-masing.

Terbatasnya kewenangan pemerintah terhadap profesi kurator, mengakibatkan pemerintah tidak dapat mengontrol mekanisme pengangkatan profesi serta melakukan pembinaan terhadap kurator serta lembaga profesinya, akibatnya terjadi permasalahan sejak seleksi profesi kurator.

Pendidikan dan ujian profesi sebagai syarat pengangkatan kurator. Untuk dapat menjadi kurator, diharuskan untuk mengikuti pendidikan profesi kurator yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi kurator yang

ada di Indonesia (yakni AKPI, IKAPI dan HKPI dimana masing-masing menyelenggarakan sendiri pelatihan serta standar kelulusannya) yang dapat diikuti oleh Sarjana Hukum dan/atau Sarjana Akuntansi. Pendidikan profesi kurator ini umumnya diselenggarakan dalam waktu 2 minggu. Setelah pendidikan profesi kurator selesai ditempuh, para peserta diharuskan mengikuti 2 tahap ujian, yaitu ujian tertulis dan ujian lisan. Jangka waktu ujian tertulis dengan ujian lisan biasanya terdapat jeda 2 minggu hingga 1 bulan. Peserta pendidikan profesi kurator yang dinyatakan lulus dalam keseluruhan tahap tes akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan HAM mengenai pengangkatannya sebagai seorang kurator.¹²

Dengan kualifikasi yang otonom pada masing-masing pada lembaga profesi, tidaklah cukup untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kemampuan profesi kurator secara umum. Dikarenakan UU KPKPU adalah undang-undang yang benar-benar rumit karena mencakup aneka macam bidang hukum. Seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum perusahaan dan sebagainya, sehingga karena kerumitan inilah maka wajar bila kurator telah menunjukkan pengetahuan yang cukup dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.¹³ Tugas menjadi kurator tidaklah cukup dengan pengetahuan dan keterampilan profesi yang

¹² Naddia Affandi, Yuk Kenalan Dengan Profesi Kurator, <http://www.hukumpedia.com/Naddia/yuk-kenalan-dengan-profesi-kurator>, diunduh pada hari Jumat, 6 Oktober 2021.

¹³ Fred B. G. Tumbuan, S.H., L.Ph. "Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan", *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum* (20-22 Juli 2004): 91-92.

terbatas, maka sangat perlu untuk dilakukan standarisasi kemampuan profesi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang otonom dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan penyelenggaraan seleksinya diselenggarakan dan/atau diawasi oleh Kementerian. Kemudian setelah lulus pelatihan dan ujiannya, Kurator harus diangkat dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian baru dapat melaksanakan tugas sebagai kurator.

Kurator seharusnya diangkat oleh Pemerintah, dalam hal ini yakni Menteri Hukum dan HAM RI, sebagaimana halnya Notaris. Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM RI.¹⁴ Kemudian, apabila melihat pada profesi akuntan publik, yang mana kurator dapat berasal dari latar belakang Sarjana Hukum dan Sarjana Ekonomi, maka izin menjadi akuntan publik diberikan oleh Menteri yakni Menteri Keuangan (Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 12 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik). Izin tersebut berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. Jadi, jika dibandingkan dengan profesi yang berkaitan dengan hukum lainnya seperti Notaris, dan Akuntan Publik, maka profesi tersebut diangkat oleh Pemerintah Menteri Keuangan atau Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan demikian, apabila mengacu pada profesi lain tersebut, Kurator selaku Profesi juga sebaiknya diangkat oleh pemerintah. Kondisi saat ini,

¹⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hal. 108.

kurator diangkat oleh organisasi kurator seperti AKPI, IKAPI dan HKPI, yang mana organisasi tersebut tidak terafiliasi secara langsung dengan pemerintah atau kementerian hukum dan HAM. Seharusnya ada sinergi diantara badan yang mengangkat kurator, organisasi kurator dan pemerintah.

Sebagai perbandingan, pelaksanaan sertifikasi profesi kurator di Inggris dan Wales, berdasarkan *'England and Wales Liquidations – a creditor's guide to insolvency practitioner's fee, Amended for changes introduced by The Insolvency (England and Wales) Rules 2016, 6 April 2017)*, maka untuk menjadi praktisi insolvensi berlisensi, maka harus terlebih dahulu lulus ujian *'Joint Insolvency Examination Board'* (JIEB). Ujian JIEB diadakan setahun sekali, biasanya di bulan November. Ada tiga ujian yaitu pertama mengenai likuidasi, kedua mengenai administrasi, Pengaturan Sukarela Perusahaan (CVA) dan *Receiverships* dan yang ketiga mengenai kepailitan perorangan. Untuk lulus ujian JIEB harus melewati ketiga ujian itu. Ujian JIEB adalah ujian praktis dan menguji pengetahuan dan keterampilan yang digunakan praktisi kepailitan dalam kehidupan kerja mereka. Berdasarkan pengamatan tersebut, maka sebaiknya sebelum dilakukan pengangkatan kurator di Indonesia, sebaiknya dilakukan juga tes atau ujian semacam JIEB yang ada di England and Wales, agar kurator-kurator yang diangkat adalah kurator yang ahli dan memiliki kemampuan serta pengetahuan yang baik dalam bidang kepailitan. Selain itu juga

diperlukan adanya pengalaman berpraktek di bidang kepailitan selama kurang lebih 3 tahun, seperti halnya syarat pengangkatan Advokat. Hal ini diperlukan agar saat menjadi kurator nanti, kurator yang diangkat adalah kurator-kurator yang ahli dan mumpuni di bidangnya.

Selain itu kurator juga merupakan profesi, oleh karena ia profesi maka ia seharusnya disumpah. Profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui “training” atau pengalaman lain atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.¹⁵ Beberapa ciri profesi, yaitu:¹⁶

- a. persiapan atau training khusus
 - b. menunjuk pada keanggotaan permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan yang lain
 - c. aseptabilitas sebagai motif pelayanan
- aseptabilitas adalah kesediaan menerima sebagai kebalikan motif menciptakan uang adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya.

Sumpah bukan hanya merupakan ucapan melainkan merupakan janji penting. Sampai saat ini pengangkatan kurator tidak disertai dengan kewajiban mengucapkan sumpah. Namun, seharusnya saat dilakukan

¹⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 33

¹⁶ *Ibid.*,

pengangkatan seseorang menjadi kurator seharusnya ia diambil sumpahnya. Sumpah bukan hanya merupakan perkataan lisan tapi merupakan janji secara moril kepada diri sendiri, jabatan yang diemban maupun negara untuk melaksanakan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai luhur.

Apabila dibandingkan dengan UU No. 2 Tahun 2014 *Jo.* UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris sebelum diangkat maka ia diangkat sumpah terlebih dahulu, yakni “Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.¹⁷ Tidak hanya Profesi Notaris, Profesi Advokat juga ada sumpah jabatan yakni “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”.¹⁸ Maka, seharusnya sebelum diangkat, Kurator wajib mengucapkan sumpah, bisa dilakukan di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Mengenai pengawasan terhadap profesi kurator dalam melaksanakan pemberesan dan pengurusan harta pailit, kiranya kewenangan pengawasan terletak pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan pengawasan profesi kurator dan lembaga yang

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 4.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Advokat*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288, Ps. 4.

memberikan izin serta memiliki cakupan pengawasan yang luas. Model pengawasan ini terdapat pada beberapa profesi, antara lain:

1) Notaris

Profesi notaris diawasi oleh pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM RI melalui Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Di dalam pasal 67 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas. Dengan adanya pengawasan secara langsung oleh pemerintah, maka akan meminimalisir adanya kurator yang bertindak “nakal” atau melanggar peraturan perundang-undangan.

2) Akuntan Publik

UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dalam Pasal 51 menyatakan, pengawasan akuntan publik dilakukan oleh Menteri. Dalam melakukan pemeriksaan, Menteri berwenang untuk meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada pihak terasosiasi dan meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada asosiasi profesi.¹⁹ Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Akuntan Publik*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Ps. 51.

keuangan, yakni Menteri Keuangan. Dengan demikian, pengawasan akuntan publik dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Sebagai perbandingan, pengawasan terhadap profesi kurator di beberapa negara dapat digambarkan, antara lain:

- Skotlandia

Kepailitan diawasi oleh akuntan dalam kepailitan, yang merupakan pejabat pemerintah Skotlandia.

- Australia

Dalam perkara kepailitan dilaksanakan oleh Federal Court of Australia. *Trustee liquidator* yang menjalankan fungsinya secara mandiri mulai dari proses pengumuman, verifikasi, sampai penjualan dengan koordinasi erat dengan kreditor, ini merupakan hal penting, karena konsep tanggung jawab kepercayaan (*fiduciary duties*) yang diemban oleh *insolvency practitioners* kepada debitor, para kreditor dan anggotanya harus dijunjung tinggi oleh *insolvency practitioners* untuk memastikan proses kepailitan bisa berjalan sesuai harapan.

Meskipun begitu, bukan berarti pengadilan sama sekali tidak berperan dalam kepailitan. Peran pengadilan adalah membantu pelaksanaan proses kepailitan apabila menemui hambatan. Peran pengadilan diantaranya adalah membantu dalam peran-peran administratif, meliputi memberikan

arahan-arahan yudisial, memberikan persetujuan terhadap kesepakatan, mengawasi perilaku *trustee* atau likuidator, mendengar banding terhadap keputusan-keputusan trustee dan likuidator, dan memberi putusan atas klaim-klaim kreditor.

Pentingnya lembaga pengawasan terhadap profesi kurator dikarenakan, pengawasan kurator selama ini hanya terhadap kinerja kurator saat ia diangkat untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Namun, pada saat sedang tidak memegang kasus pailit tertentu belum ada lembaga yang mengawasinya secara menyeluruh, baik dalam kinerjanya saat menjalankan jabatan, maupun pribadinya dalam menjunjung tinggi kode etik kurator agar tidak ada lagi permasalahan hukum yang dilakukan oleh oknum kurator yang merugikan pihak-pihak dalam kepailitan.

Sedangkan pengawasan profesi kurator belum berjalan dengan baik, karena selama ini pengawasan masih dilakukan oleh internal organisasi kurator. Akibatnya ketika kurator yang bermasalah atau melanggar peraturan akan diperiksa, kurator tersebut biasanya menghindari dengan cara keluar dari organisasi tersebut dan masuk ke organisasi lain. Kondisi tersebut memperlihatkan kurang ketatnya pengawasan terhadap kurator yang memungkinkan kurator yang bermasalah tersebut membebaskan diri agar tidak terkena sanksi atau pemeriksaan oleh internal organisasi yang sebelumnya dimana kurator atau pengurus itu bergabung.

Perubahan UU KPKPU perlu melakukan penataan guna meningkatkan profesionalitas profesi kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sehingga mampu memberikan kepercayaan pelaku usaha terhadap pengurusan dan/atau pemberesan yang dilakukan oleh kurator.

Dengan dilakukannya pengangkatan oleh pemerintah dan kewenangan pembinaan profesi ada pada pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pemerintah dapat lebih ketat dalam penyeleksian orang-orang yang dapat diangkat menjadi kurator dan adanya standarisasi penerimaan dan pendaftaran kurator, serta menetapkan standar profesi kurator serta melakukan pengawasan dan memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran etik oleh kurator. Dengan demikian, besarnya kewenangan dan tanggung jawab seorang profesi kurator dengan kompleksitas hukum dan keterampilan didalamnya untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit, tidak mungkin menyerahkan secara otonom kepada organisasi profesi, perlu ada intervensi pemerintah didalamnya.

b. Kewajiban Profesi Kurator

Apabila debitor dinyatakan pailit, maka seluruh harta kekayaan debitor tersebut pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung dilakukan sita umum. Dengan adanya putusan pailit tersebut, debitor demi hukum

kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.²⁰ Dengan adanya pernyataan kepailitan tersebut, kurator bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitan sejak pada saat putusan permohonan pernyataan pailit dikabulkan. Dimana dalam prakteknya salinan putusan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 9 UU KPKPU menjadi kendala akibat seringnya salinan putusan Pengadilan tidak dilaksanakan sesuai jadwal, yang mengakibatkan kurator belum dapat melaksanakan kewenangannya tersebut.

Dengan adanya wewenang penunjukan serta pengangkatan untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan, kurator mewakili kepentingan harta kepailitan, baik untuk melaksanakan perjanjian dengan pihak lain untuk meningkatkan nilai harta pailit ataupun mewakili kepentingan harta kepailitan debitor di dalam persidangan. Namun, dalam mewakili kepentingan harta kepailitan debitor tersebut kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.²¹

²⁰ Pasal 24 UU KPKPU

²¹ Pasal 69 UU KPKPU

Sering dengan kewenangan yang diberikan oleh UU KPKPU, terdapat permasalahan dalam penerapannya dimana wewenang dan tanggung jawab yang besar oleh kurator untuk mengurus serta membereskan harta pailit perlu diseimbangkan dengan tanggung jawab serta kewajiban profesi kurator. Dimana terkait dengan kewajiban profesi kurator sebagaimana dalam UU KPKPU masih terdapat isu krusial yang perlu dimuat dalam pengaturan RUU KPKPU, antara lain:

- 1) Apabila debitor dinyatakan pailit, pengadilan mengangkat kurator dan hakim pengawas, dalam hal debitor, kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator. Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Pasal 15 UU KPKPU dalam tidak mengatur mengenai kriteria kurator dalam hal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dimohonkan oleh debitor. Oleh karena itu untuk menjaga independensi kurator dalam melaksanakan tugas mengurus dan/atau membereskan harta kepailitan debitor maka permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditor mengenai pengusulan nama pengurus/kurator dalam permohonannya. Adanya surat persetujuan

tersebut merupakan syarat formil untuk dapat diterimanya permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang dimohonkan oleh debitor.²²

- 2) Berdasarkan Pasal 86 UU KPKPU, setelah permohonan kepailitan dikabulkan, Hakim Pengawas menentukan rapat kreditor pertama, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan, dan Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat Kreditor tersebut, kemudian kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditor kepada kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian. Pasal 85 ayat (2) UU KPKPU dinyatakan bahwa *Kurator wajib hadir dalam rapat Kreditor*. Namun, UU KPKPU tidak mengatur apa kewajiban kurator dalam rapat kreditor tersebut, akibatnya rapat yang diselenggarakan belum tersedia rencana kerja yang jelas oleh kurator untuk disampaikan kepada kreditor, dalam prakteknya akibatnya rencana pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit menjadi berlarut-larut. Untuk mengatasi hal ini dalam praktek, Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 dengan berpedoman mewujudkan efektifitas serta efisiensi terhadap harta pailit, Hakim Pengawas berwenang memerintahkan

²² Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan

kurator untuk menyampaikan jadwal kerja pada rapat kreditor. Selain itu dalam Surat Edaran juga dinyatakan, dalam hal terjadi kondisi pemberesan *boedel* pailit yang berlarut-larut dan tidak sesuai dengan jadwal kerja yang disampaikan pada rapat kreditor, Hakim Pengawas berwenang untuk:

- a. memanggil dan meminta penjelasan kurator;
- b. memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan menteri hukum dan hak asasi manusia;
- c. mengusulkan penggantian kurator kepada majelis hakim niaga

Berdasarkan perkembangan yang ada, kiranya Pasal 86 UU KPKPU perlu dilakukan perubahan/ penambahan ketentuan adanya kewajiban menyampaikan jadwal kerja yang disampaikan pada rapat kreditor, serta penanganan pengurusan dan/atau pemberesan yang berlarut-larut oleh kurator. Namun, kiranya terkait dengan kondisi pemberesan *boedel* pailit yang berlarut-larut dan tidak sesuai dengan jadwal kerja selain merupakan kewenangan Hakim Niaga, kiranya perlu dibuka akses penanganan masalah tersebut didasarkan adanya laporan dan permohonan pemanggilan serta meminta penjelasan kurator beserta usulan penggantian yang dapat dimohonkan oleh kreditor ataupun pihak yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 3) Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU KPKPU, Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan Harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Menurut Pasal 74 ayat (3) UUKPKPU memberikan wewenang kepada Hakim Pengawas untuk dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU KPKPU. Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, Hakim Pengawas bertugas mengawasi kegiatan kurator yaitu dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit serta Kurator berkewajiban untuk memberikan laporan kepada Hakim Pengawas setiap 3 (tiga) bulan. Laporan yang disampaikan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas kiranya perlu diatur tata cara mengenai pelaporan secara elektronik agar dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang dan dapat dilihat secara cuma-cuma. Selain itu, perlu diatur dalam perubahan Pasal 74 UU KPKPU mengenai sanksi administratif dari norma *harus menyampaikan laporan* apabila Kurator tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU KPKPU.
- 4) Pasal 69 ayat (2) UU KPKPU dinyatakan bahwa *dalam melaksanakan tugasnya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan terlebih*

dahulu kepada debitor. Debitor sebagai subjek hukum pembawa hak, memiliki hak untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum terhadap hak miliknya (*eigendom*) sebagai hak kepemilikan sempurna, sehingga walaupun berada dalam kondisi di bawah pengampuan oleh Kurator, tidak berarti hak subjektifnya yang diakui sebagai pembawa hak hilang pada saat harta kepailitannya dilakukan pengurusan dan/atau pemberesan oleh kurator,²³ debitor tetap memiliki hak perlakuan yang adil untuk mengetahui kondisi terhadap hak kebendaannya.²⁴ Oleh karena itu, walaupun debitor sebagai *curandus* (orang yang di bawah pengampuan), namun tidak menghilangkan hak serta kepentingannya sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh hukum, untuk mengetahui bagaimana harta kekayaannya diurus oleh Kurator secara transparan. Debitor berhak atas akses hukum serta memperoleh informasi sewaktu-waktu (tidak terbatas dengan laporan setiap 3 (tiga) bulan, untuk mengetahui bagaimana harta kekayaannya dilakukan pengurusan dan/atau pemberesan oleh Kurator).²⁵

²³ Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan (4) *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*

²⁴ Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Juncto* Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan *setiap orang berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

²⁵ Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya...*”

Demikian juga dengan kreditor berhak untuk memperoleh informasi secara transparan terhadap pengurusan dan/atau pemberesan yang dilakukan oleh Kurator. Hal ini sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan secara transparan bagaimana Kurator bekerja untuk mewakili kepentingan seluruh pihak, baik kreditor serta debitor. Oleh karena itu, kreditor berhak atas akses hukum serta memperoleh informasi sewaktu-waktu (tidak terbatas dengan laporan setiap 3 (tiga) bulan, untuk mengetahui bagaimana harta kekayaannya dilakukan pengurusan dan/atau pemberesan oleh Kurator, untuk serta meminta mengenai perkembangannya, demikian juga Hakim Pengawas berwenang untuk meminta informasi tersebut.

Mengenai kewajiban untuk memberikan informasi oleh kurator kepada Hakim Pengawas dan kreditor dalam UU KPKPU tidak dinyatakan, sehingga menjadi celah hukum untuk penyalahgunaan kewenangan profesi, yang dapat merugikan debitor serta kreditor dan lebih jauh lagi dapat merusak kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim ekonomi dan kepailitan di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Serat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan. Dimana ketentuan ini menyatakan bahwa *untuk menjamin transparansi pemberesan budel pailit, Hakim Pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan perkembangan*

pemberesan kepada kurator, baik untuk keperluan Hakim Pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditor. Dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut terdapat sanksi apabila setelah dua kali kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, maka Hakim Pengawas berwenang untuk:

- a. memanggil dan meminta penjelasan kurator;
- b. memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga.

Mengenai kewajiban untuk menyampaikan laporan dan memberikan informasi sebagai langkah transparansi serta menjamin terlindunginya hak-hak kreditor dan debitor dalam proses pemberesan harta kepailitan, dalam perubahan Pasal 69 dan Pasal 74 UU KPKPU terhadap muatan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan, kiranya diperlukan adanya rumusan sanksi administratif dalam hal kurator tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pengaturan sanksi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

Apabila suatu proses kepailitan berakhir baik adanya perdamaian ataupun melalui telah selesainya pengurusan dan/atau pemberesan kepailitan, maka berdasarkan Pasal 167 ayat (2) UU KPKPU yang menyatakan “...*Kurator wajib mengembalikan kepada Debitor*

semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima yang sah". Selain itu dalam Pasal 202 ayat (4) UU KPKPU juga dinyatakan "*Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada Kurator wajib diserahkan kepada Debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah*". Ketentuan norma wajib mengembalikan/ menyerahkan semua benda dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dalam prakteknya sering diabaikan, dimana kurator selama ini seringkali ada yang tidak menyerahkan laporan dan tidak memberikan buku dan dokumen mengenai harta pailit. Oleh karena itu perlu adanya norma kewajiban menyerahkan tersebut dengan dilekatkan kepada sanksi administratif, berupa *fee* jasa kurator tidak dapat diberikan sepanjang dokumen laporan belum diserahkan. Perlu dicantumkan, dalam perubahan UU KPKPU dengan melakukan penambahan syarat pembayaran imbal saja kurator sebagaimana dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UU KPKPU dengan melekatkan syarat bukti penyerahan *semua benda, uang, buku, dan dokumen* berdasarkan adanya bukti penerimaan yang sah. Sehingga untuk mendorong profesionalisme kurator perlu diatur bahwa pembayaran baru dapat dibayarkan setelah kurator menyerahkan laporannya berdasarkan adanya bukti penerimaan yang sah.

Perilaku profesi Kurator dan Pengurus dalam menyelesaikan sengketa utang piutang melalui mekanisme PKPU dan Kepailitan yang tidak profesional dapat mengakibatkan runtuhnya perekonomian nasional dengan

cara memfailitkan usaha-usaha yang sehat dan memiliki banyak aset untuk memperoleh keuntungan dari aset perusahaan sehat tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok profesi.

Mekanisme PKPU dan Kepailitan menurut hukum positif di Indonesia merupakan kewenangan utama dari profesi Pengurus dan Kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas.

Namun, terbatasnya kewenangan pemerintah terhadap profesi kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengakibatkan pemerintah tidak dapat mengontrol mekanisme pengangkatan profesi serta melakukan pembinaan terhadap kurator serta lembaga profesinya, akibatnya terjadi permasalahan sejak seleksi profesi kurator hingga pengawasan kinerja kurator yang dapat merontokkan sektor usaha dengan penyalahgunaan kewenangan kurator dan pengurus yang diberikan oleh Undang-undang. Sehingga, saat ini Pemerintah merasa perlu memiliki pengawasan terhadap kinerja Kurator dan Pengurus dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaturan dan implementasi UU Kepailitan dan menuangkannya ke dalam bentuk suatu penelitian yang disebut sebagai Tesis, dengan judul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGAWASAN KINERJA PROFESI KURATOR KEPAILITAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL”**

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian tersebut agar menjadi lebih terarah terhadap penelitian yang dilakukan, berikut beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan terkait kepailitan berdasarkan penilaian ketepatan jenis peraturan perundangundangnya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundangundangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana peran Pemerintah dalam mengawasi kinerja Kurator dalam menangani Kepailitan selain peranan hakim pengawas dalam menangani Kurator yang merugikan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Menganalisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan terkait kepailitan berdasarkan penilaian ketepatan jenis peraturan perundangundangnya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundangundangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian ketepatan jenis peraturan

perundangundangnya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundangundangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukan penelitian hukum ini, penulis berharap tesis ini secara teoritis mampu menambah ilmu kepustakaan atau memberi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum. Khususnya bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum untuk lebih memahami pengaturan terkait Kepailitan. Dengan mengetahui pokok penting yang akan dibahas dalam tesis, maka akan berguna dan berharap terhadap peristiwa hukum yang terjadi dengan mengetahui peraturan hukum positif Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Pengaturan terkait Kepailitan, serta mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran dalam menjalankan jabatannya sehingga nantinya diharapkan dapat mengurangi resiko dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan etos kerja.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini, penulis susun menjadi 5 (lima) bab yang di dalamnya terdiri atas beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disusun upaya penulis untuk menelaah konsep dan teori yang akan diterapkan sebagai pedoman teoritik dan konseptual dalam tesis yang berbasis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang metode dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Di dalamnya termasuk jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan Analisis terkait rumusan masalah yang diteliti. Dalam sub-bab hasil penelitian berisi tentang data dan/atau informasi yang didapat pada saat melakukan penelitian.

BAB V : Penutup

Adapun dalam bab ini akan berisikan simpulan penelitian dan saran yang akan direkomendasikan oleh penulis sebagai solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

